

# KABUPATEN PRINGSEWU PROVINSI LAMPUNG

## PERATURAN BUPATI KABUPATEN PRINGSEWU NOMOR 23 TAHUN 2018

### TENTANG

## JADWAL RETENSI ARSIP URUSAN PENGADAAN PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### BUPATI PRINGSEWU,

### Menimbang

- a. bahwa dengan tertibnya surat Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor B-PK.02.09/63/2017, tanggal 13 November 2017 tentang Persetujuan Jadwal Retensi Arsip (JRA) Fasilitatif Fungsi Keuangan, Kepegawaian dan Aparatur Sipil Negara serta substantif Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu perlu menetapkan JRA Urusan Pengadaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jadwal Retensi Arsip Urusan Pengadaan Pemerintah Kabupaten Pringsewu;

### Mengingat

- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  - Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932);
  - Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Ta,mbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);

- 4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pringsewu (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2016 Nomor 16);
- 11. Peraturan Bupati Kabupaten Pringsewu Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Pemerintah Daerah;

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP URUSAN PENGADAAN PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU.

## BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- Daerah adalah Kabupaten Pringsewu.
- 2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang menimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Dinas adalah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pringsewu.
- Retensi Arsip adalah jangka waktu penyimpanan yang wajib dilakukan terhadap suatu jenis arsip kepegawaian.
- Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam sesuai bentuk dan media berbagai perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang di buat dan diterima oleh lembaga negara, pendidikan, lembaga pemerintahan daerah, organisasi politik, perusahaan, organisasi kemasyarakatan, perseorangan dalam dan pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- 6. Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
- Arsip Aktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan/atau terus menerus.
- Arsip lnaktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun.
- Arsip Vital adalah arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional pencipta arsip, tidak dapat diperbaharui dan tidak tergantikan apabila rusak atau hilang.

- 10. Arsip Statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan/atau lembaga kearsipan.
- 11. Jadwal Retensi Arsip yang selanjutnya disingkat JRA adalah daftar yang berisi sekurang-kurangnya berisi jangka waktu penyimpanan atau retensi, jenis arsip, dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan yang digunakan sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan arsip.
- 12. Unit Pengolah adalah satuan kerja pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggungjawab mengolah semua arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan arsip di lingkungannya.
- 13. Unit Kearsipan adalah satuan kerja yang melekat pada pencipta arsip yang memiliki tugas dan tanggungjawab dalam penyelenggaraan kearsipan yang meliputi kebijakan, pembinaan kearsipan, dan pengelolaan arsip dalam suatu system kearsipan nasional yang didukung oleh sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta sumbere daya lainnya.
- 14. Lembaga Negara adalah lembaga yang menjalankan cabang-cabang kekuasaan Negara yang meliputi eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta lembaga lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 15. Nilai Guna Sekunder adalah nilai arsip yang didasarkan pada kegunaan arsip bagi kepentingan pengguna arsip diluar pencipta arsip dan kegunaannya sebagai bahan bukti pertanggungjawaban nasional dan memori kilektif bangsa.
- yang Keseiahteraan adalah nilai 16. Nilai Guna mengandung fakta dan keterangan yang dapat di gunakan untuk menjelaskan tentang bagaimana bersangkutan dibentuk. vang dikembangkan, diatur, dilaksanakannya fungsi dan terjadinya peristiwa bagaimana tugas kesejarahan tanpa dikaitkan secara langsung dengan penciptanya, yaitu informasi mengenai orang, tempat, benda, fenomena, masalah dan sejenisnya.

### BAB II TUJUAN

## Pasal 2

- (1) Memenuhi Kebutuhan Organisasi, dalam mewujudkan pengelolaan arsip yang efisien, efektif, mudah dan lancar dalam pelaksanaan kegiatan, juga dalam rangka penyelamatan arsip yang bernilai statis.
- (2) Memenuhi Kewajihan Pemerintah Kabupaten untuk menyusun JRA.

## BAB III PELAKSANAAN JADWAL RETENSI ARSIP

#### Pasal 3

Retensi Arsip Urusan Pengadaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

### Pasal 4

- (1) JRA Urusan Pengadaan memuat jenis arsip/dokumen, retensi atau jangka waktu simpan minimal, dan keterangan.
- (2) Penentuan retensi arsip dihitung sejak kegiatan dinyatakan selesai hak dan kewajiban atau berkas sudah dinyatakan lengkap dan tidak bertambah lagi.
- (3) Penentuan retensi arsip didasarkan pada akumulasi retensi arsip aktif dan inaktif dengan 3 (tiga) pola:
  - a. 2 (dua) tahun untuk nilai guna administrasi;
  - b. 5 (lima) tahun untuk nilai guna hukum, informasi dan teknologi; dan
  - c. 10 (sepuluh) tahun untuk nilai guna pertanggungjawaban catatan keuangan, bukti pembukuan dan data pendukung administrasi keuangan yang merupakan bagian dari bukti pembukuan.

## BAB IV JANGKA WAKTU

#### Pasal 5

- (1) Retensi arsip sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan ini memperhatikan ketentuan:
  - a. peraturan perundang-undangan yang mewajibkan arsip disimpan dalam jangka waktu tertentu;
  - b. peratumn perundang-undangan yang mengatur daluarsa penuntutan hukum; dan
  - c. kepentingan pertanggungjawaban keuangan.

#### Pasal 6

Rekomendasi yang dituangkan dalam keterangan tentang penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilai kembali, dan dipermanenkan ditetapkan berdasarkan pertimbangan:

- a. keterangan musnah ditentukan apabila pada masa akhir retensi arsip tersebut tidak memiliki nilai guna;dan
- b. keterangan permanen ditentukan apabila dianggap memiliki nilai guna kesejarahan atau nilai guna sekunder.

## BAB V RUANG LINGKUP

#### Pasal 7

- Jenia arsip urusan pengadaan meliputi:
  - a. perumusan kebijakan;
  - b. pelaksanaan pengadaan;
  - c. pengembangan strategi pengadaan;
  - d. monitoring evaluasi dan pengembangan system informasi;
  - e. pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia; dan
  - hukum penyelesaian sanggah.

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PRINGSEWU

NOMOR

: 23 TAHUN 2018 : 4 April 2018

TANOGAI.

### URUSAN PENGADAAN

	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		VETED ANC AU	
NG		AKTIF	INAKTIF	KETERANGAN	
1	2	3	4	5	
1.	KEBUJAKAN Kebijakan: Pengembangan Strategi, Monitoring-evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi, Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Hukum dan Penyelesnian Sanggah.	2 tahun sejak penetapan kebijakan yang terbaru	o temperature of the second	3 tahun	Permanen
	A. Pengkajian dan pengusulan kebijakan B. Penyiapan kebiakan C. Perumusan kebijakan D. Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK) E. Penetapan kebijakan F. MOU				
2.	PELAKSANAAN PENGADAAN  A. Penyusunan rencana umum pengadaan  1). Identifikasi dan Analisis Kebutuhan Barang/Jasa  2). Penyusunan dan Penetapan Rencana Penganggaran Pengadaan  3). Penetapan Kebijakan Umum  4). Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK)  5). Pengumuman Rencana Umum Pengadaan	2 tahur, setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tehun	Musnah	
	B. Pemilihan Penyedia  1). Persiapan Pemilihan Penyedia  a). Kaji ulang pengadaan  b). Menyusun dan menetapkan spesifikasi teknis  c). Menyusun dan menetapkan Harga Perkirasan Sendiri (HPS)  d). Menetapkan rancangan kontrak  e). Menyusun dokumen pengadaan	2 tahun setelah proses kegiatandinyatakan selessi dilaksanakan	3 tahun	Musnah	

NO	TENTO (OPPOSE A DOID	JANGKA WAKTU PEN	WEEDER AND AN	
NO	Jenis/Series Arsip	AKTIF	INAKTIF	KETERANGAN
1	a	Ĵ	4	5
	2). Pelaksanaan Pemilihan Penyedia			
	a). Lelang	1		
l	- Pengumuman	]		
l	- Pendaftsran			
l	- Penjelasan pekerjaan	1		
l	- Pemasukan dan pembukaan penawaran			
	Evaluasi penawaran	]		
	<ul> <li>Penetapan dan pengumuman pemenang</li> <li>b). e-Purchasing</li> </ul>	1		
<b>l</b> .	c). Pengadaan Langsung dan Penunjukan Langsung			
	C. Penandatanganan Kontrak dan Pelaksanaan Kontrak	T	3 tahun	Musnah
	1). Perandatanganan Kontrak			
	a). Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ)			
	b). Kontrak	2 tahun setelah kontrak berakhir dan kewajibanpara		
	c). Sutat Perintah Mulai Kerja (SPMK)	pihak telah ditunaikan		
	2). Pelaksanaan Kontrak	F		
	a). Laporan Pelaksanaan			
	b). Berita Acara Serah Terima (BAST)			
	D. Swakelola	2 tahun setelah proses	3 tahun	Musnah
	1]. Perencanaan	dinyatakan selesai		
	2). Pelaksanaan	dilaksanakan		
İ	3). Pengawasan dan Evaluasi			
з.	PENGEMBANGAN STRATEGI PENGADAAN		3 tahun	
	A. Pengembangan Strategi Pengadaan Umum	2 tahun setelah proses		Permanen
	1). Barang dan jasa	kegialandinyatakan selesai		
	a). Barang dan jasa lainnya	dilaksanakan		
	b). Jasa Konsultansi			
	2). Pekerjaan Konstruksi			
;	a). Pelaksana Konstruksi			
	b). Perencana dan Pengawas Konstruksi			

•

.

.

	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
NO		AKTIF	INAKTIF	RETERATION
ī	2	3	4	. 5
┪	B. Pengembangan Strategi Pengadaan Khusus		3 tahun	Permanen
Į	1). Kemitraan pemerintah dengan badan usaha			
	<ul> <li>a). Kemitraan infrastruktur</li> <li>b). Kemitraan non infrastruktur</li> <li>2). Badan usaha dan keadaan khusus</li> <li>a). Badan usaha</li> <li>b). Bidang pertahanan keamanan dan keadaan khusus</li> </ul>	2 tahun setelah kerjasama berakhir dan kewajiban para pihak telah ditunaikan		
_	C. Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional			ļ
	1), Pengembangan pelaku usaha aj. Laporan Kegiatan Pengembangan Pelaku Usaha	3 tahun setelah proses kegiatan cinyatakan selessi chlaksanakan	7 tahun	Musnah
	b). Dokumen Kajian Pengembangan Pelaku Usaha	2 tahun setelah laporan hasil penelitian dipublikasikan	3 tahun	Permanen
	2). Pengembangan kesempatan usaha			
	a). Laporan Kegiatan Pengembangan Kesempatan Usaha	3 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksenakan	7 tahun	Musnah
	b). Dokumen Kajian Pengembangan Kesempatan Usaha	2 tahun setelah laporan hasil penelitian dipublikasikan	3 tahun	Permanen
	3). Kerjasama multilateral	ļ	T	Musnah
	a). Laporan Kerjasama Multilateral	3 tahun setelah kerjasama berakhir dan kewajihan para pihak telah ditunaikan	7 tahun	y.usnan
	b). Dokumen Kajian Kegiatan Kerjasama Multilateral	2 tahun setelah laporan hasil penelitian dipublikasikan	3 tahun	Permanen

.

.

.

$\neg$	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
МО		AKTIF	INAKTIF	RETERMICIAL
•	3	3	4	5
	4). Kenasama bilateral a). Laporan Kenjasama Bilateral	3 tahun setelah kerjasama berakhir dan kewajihan para pihak telah ditunaikan	7 tahun	Musnah
	b). Dokumen Kajiar Kerjasama Bilateral	2 tahun setelah laporan hasi penelitian dioublikasikan	3 tahun	Permanen
	MONITORING-EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI  A. Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan  1). Perencanaan pengadaan  a). Perencanaan Pengadaan Pemerintah Daerah  b). Perencanaan Pengadaan SKPD/OPD	2 tahun setelah proses kegiatandinyatakan selesa: dilaksanakan	3 tahun	Musneh
	2). Monitoring dan evaluasi a). Pelaksanaan kebijakan pengadaan b). Kinerja pelaksanaan pengadaan	2 tahun setelah proses kegiatandinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen
	B. Pengembangan Sistem Katalog  1). Riset dan kentrak  a). Riset Pasar dan Industri	2 tahur, setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen
	b). Kontrak payung	2 tahun setelah kentrak berakhir dasa kewajiban para pihak telah ditunaikan		
	2). Pengelolaan katalog a). Pengendalian pelaksanaan katalog b). Evaluasi katalog	2 tahun setelah proses kegiatandinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
	C. Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik  1). Pengembangan aplikasi dan teknologi informasi  a). Pengembangan aplikasi SPSE  b). Teknologi Informasi dan Komunikasi SPSE	2 tahun setelah sistem aplikesi ditingkatkan dan dikembangkan (upgrade)	3 tahun	Permanen

)

<del>   -</del>	JENIS/SERIES ARSIP	JANOKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
NO		AKTIF	INAKTIF	KET EKONIGAEN
1	2	3	4	5
-	g). Alumni	2 tahun setelah data diperbarui (update)	3 tahun	Pe:manen
	2). Pembinaan Pengajar/Narasumber a). Seleksi dan pengembangan	l tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	l tahur.	Musnah
	b). Sertifikasi	1 tahun setelah proses kegatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 tahun	Permanen
	c). Monitoring dan Evaluasi	l tahun setelah proses kegintan dinyatakan selesai dilaksanakan	l tahun	Permanen
	d). Sistem informasi	2 tahun setelah sistem aplikasi ditingkatkan dan dikembangkan	3 tahun	Permanen
	Pembinaan Lembaga Penyelenggaraan Pelatihan (LPP)     a). Penilaian (Pre Akreditasi, Akrediatasi, Surveilen)	2 tahun setelah proses kegiatandinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen
	b). Huhungan Kerjasama dengan LPP	2 tahun setelah kerjasama berakhir dan kewajiban para pihak telah ditunsikan	3 tahun	Permanen
	c). Kajian	2 tahun setelah laporan hasil penelitian dipublikasikan	3 tahun	Permenen
	d). Sistem informasi	2 tahun setelah sistem aplikasi diringkatkan dan cikembangkan	3 teliun	Permanen

à

.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Dacrah Kabupaten Pringsewu

> Ditetapkan di Pringsewu pada tanggal 4 April 2013 BUPATI PRINGSEWU,

> > đto

SUJADI

Diundangkan di Pringsewu pada tanggal 5 April 2010 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU,

đto

A. BUDIMAN PM

BERITA DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2018 NOMOR

Sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Bina dan Fasilitasi Produk Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu

IHSAN HENDRAWAN, S.H

	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN	
NO		AKTIF	INAKTIF	KE I DICALIGIBI	
1	2	3	. 4	5	
б.	HUKUM DAN PENYELESAIAN SANGGAH			:	
İ	A. Bantuen hukum/kensultasi hukum/advokasi	2 tahun setelah kasus/perkara	3 tahun	Musnah	
	Pemberian bantuan/ konsultasi hukum 'pidana, perdata, tata usaha negara dan agama)	mempunyai kekuatan hukum tetap			
	B. Penanganan Permasalahan Hukum	2 tahun setelah kasus/perkara	3 tahun	Permanen	
	1). Penanganan permasalahan kontrak	mempunysi kekuatan hukum			
	a). Penanganan permasalahan kontrak barang dan jasa	tetap			
	b). Per anganan permasalahan kontrak pekerjaan konstruksi			<u> </u>	
	2). Keterangan ahli	2 tahun setelah	3 tahun	Permanen	
	a). Keterangan ahli barang dan jasa	mempunyai kekuatan			
	b). Keterangan ahli pekerjaan konstruksi	tetap		<u> </u>	

BUPATI PRINGSEWU,

đto

SUJADI